



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 97/PID.B/2011/PN.SS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : SAMSUL Hi ARIFIN Alias ACO;-----  
Tempat lahir : Tidore;-----  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 19 Maret 1997;-----  
Jenis kelamin : Laki-  
laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Swasta (Pengemudi);-----  
Pendidikan : SD (Tamat);-----

----- Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2011 s/d tanggal 29 Oktober 2011;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 30 Oktober 2011 s/d 08 Desember 2011;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2011 s/d tanggal 14 Desember 2011;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 08 Desember 2011 s/d tanggal 06 Januari 2012;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 07 Januari 2012 s/d tanggal 07 Maret 2012;-----

Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----  
----- Pengadilan Negeri tersebut;-----  
----- Setelah membaca berkas perkara;-----  
----- Setelah mendengar keterangan para saksi baik yang diberikan di persidangan maupun yang dibacakan di persidangan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan keterangan terdakwa di

persidangan;-----

----- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;-----

----- Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL Hi. ARIFIN Alias ACO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kelalaiannya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUL Hi. ARIFIN Alias ACO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Unit Mobil Truck Hino Dutro 125 LT warna hijau dengan No. Polisi DG 8094 B, No Rangka : MJEC1JG4040012902 dengan No Mesin : WO4D-JJ21403;-----
- 1 (satu) Lembar STNK Nomor : 0003712/MU/2007, Atas Nama Hi.ARIFIN Hi. MANRAFI;-  
**(Dikembalikan kepada Hi. ARIFIN Hi. MANRAFI);**-----
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Blade, Nomor Polisi : DG 2093 HG, warna hitam orange dengan Nomor Rangka : MH1JBB217BKO69818 dengan Nomor Mesin : JBB2E-1076898;---  
**(Dikembalikan kepada Dinas Badan Ketahanan Pangan dan PP Kcamatan Weda Halteng);**-
- 1 (satu) Lembar Surat Ijin Mengemudi (SIM) “B1 UMUM, Nomor : 870321150178 Atas nama SAMSUL Hi. ARIFIN;-----  
**(Dikembalikan kepada terdakwa SAMSUL Hi. ARIFIN Alias ACO);**-----

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Soasio,dengan dakwaan sebagai berikut :-----

**DAKWAAN:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SAMSUL Hi. ARIFIN Alias ACO pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2011, sekitar pukul 14.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2011, bertempat diatas jalan umum Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio “Karena Kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia” yaitu korban bernama TRI AMBORO HADI, terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :---

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Truck jenis Hino Dutro 125 LT dengan nomor polisi DG 8094 B warna hijau dengan bermuatan tanah melintas dari arah barat menuju ke arah timur melewati satu jembatan dekat persimpangan jalan Pesantren Ome terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi, yaitu sekitar 70 KM/jam;-----
- Bahwa saat melintas dekat jembatan terdakwa tidak memperhatikan kalau posisi mobilnya bagian kanan sebagian telah berada pada disebelah khas jalan, sementara terdakwa telah melihat ke arah depan ada sebuah kendaraan roda dua yang dikendarai korban menuju ke arah utara;-----
- Bahwa terdakwa telah melihat arah lurus ke depan dan datang sepeda motor yang dikendarai oleh korban dalam jarak sekitar 100 Meter tetapi terdakwa tidak sempat mengarahkan stir mobil kearah kiri untuk menghindari sepeda motor yang dikemudikan korban karena kecepatan mobil yang dikemudikan terdakwa terlalu tinggi maka akhirnya terdakwa menabrak korban;-----
- Bahwa posisi mobil yang dikemudikan oleh terdakwa saat tabrakan ban kanan mobil berada di AS jalan;-----
- Bahwa saat terjadi tabrakan korban terjatuh dari atas motor dan tubuh korban mengalami patah tulang tergeletak dengan posisi kepalanya membujur kearah barat dan kakinya kearah timur sedangkan sepesa motor yang dikemudikannya membujur dengan posisi terpisah dengan tubuh sekitar 80 Cm membujur dari arah utara ke selatan;-----
- Bahwa setelah terjadi tabrakan barulah terdakwa melakukan pengereman/menginjak rem mobil yang dikemudikannya karena setelah tabrakan Nampak seretan ban mobil dengan bekas rem yang ukuran panjangnya kurang lebih 12 Meter;-----
- Bahwa akibat tabrakan tersebut korban TRI AMBORO HADI meninggal dunia karena “luka robek di kepala bagian belakang ukuran tak beraturan, terdapat luka robek dip aha kanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran panjang sepuluh centimeter, lebar tiga centimeter dan tinggi tiga centimeter disertai patah tulang paha kanan, sesuai Visum Et Repertum yang dibuat oleh Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HELDA MALUBAYA Nip : 970 004 648 tertanggal 14 Oktober 2011. Dengan Kesimpulan : Terdapat luka robek disertai patah tulang dibagian paha diakibatkan trauma benda tumpul;-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4)**

**Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;-----**

----- Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat Dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

## **1. Saksi ANTON HALIM Alias ANTO :**

Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;-

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas;-----
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas saksi bersama dengan terdakwa;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2011 sekitar pukul 14.30 Wit bertempat diatas Simpang Tiga Jalan Umum Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;-----
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut yang berada dalam mobil truck tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu terdakwa dengan posisi mengemudi, saksi dengan posisi disamping kiri terdakwa dan teman saksi saudara Jabu dengan posisi dengan posisi di dalam bak mobil truck sedangkan yang berada diatas sepeda motor berjumlah 1 (satu) orang;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan terdakwa hendak mengambil tanah dari Rum ke Ome, tepatnya di dekat TPS (tempat pembuangan sampah) di Tahua, dalam perjalanan saksi melihat sebuah sepeda motor tepat berada didepan mobil truck yang terdakwa kendarai kemudian saksi berteriak (mengingatkan) terdakwa bahwa di depan mobil truck ada sebuah sepeda motor, namun terdakwa terkejut lalu melakukan perbuatan pencegahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan melakukan pengereman dan menghindar dari sepeda motor tersebut;-----

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas, posisi sepeda motor tepat berada disebelah kanan dekat ban mobil truck;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kecepatan mobil truck yang dikendarai oleh terdakwa pada saat menabrak korban tersebut;-----
- Bahwa jenis kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas yakni sebuah mobil truck bermerek Hino berwarna hijau dan sebuah sepeda motor bermerek Honda Blade berwarna Hitam orange;-----
- Bahwa mobil truck yang dikendarai oleh terdakwa tersebut datang dari arah utara dengan tujuan ke selatan sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh korban datang dari arah selatan dengan tujuan ke utara;-----
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut saksi sebelumnya sempat melihat sepeda motor yang dikendarai oleh korban;-----
- Bahwa jarak pada saat terjadi kecelakaan kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter;-----
- Bahwa pada saat kejadian letak/titik tabrak berada diaras AS (garis tengah) jalan;-----
- Bahwa pada saat terdakwa sedang mengendarai kendaraan truck tersebut saksi dan terdakwa sedang bercerita;-----
- Bahwa kondisi mobil sebelum kecelakaan masih bagus/layak jalan karena rem mobil masih bagus namun kaca standar mobil sudah diganti dengan kaca riben;-----
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan sepeda motor milik korban terlempar sedangkan korban terpisah dari sepeda motor yang dikendarainya;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian yakni jalan beraspal yang merupakan simpang tiga tetapi sedikit berlubang, arus lalu lintas sepi serta cuaca pada saat itu cerah;-----
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas saksi dan terdakwa langsung turun dari mobil truck lalu memanggil mobil penumpang dan mengangkat korban kedalam mobil tersebut untuk dibawa ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan oleh dokter di Rumah Sakit Umum Kota Tidore Kepulauan;-----
- Bahwa akibat yang ditimbulkan setelah kejadian lalu lintas tersebut korban yang mengendarai motor tersebut meninggal dunia;-----
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa mengendarai truck tersebut terdakwa sempat sedang memutar tape/music;-----
- Bahwa pada saat mengendarai truck terdakwa dan saksi dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan mabuk;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

## 2. Saksi HAJIJI DULLAHI Alias JITOS :

Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas;-----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di pangkalan ojek di dekat Pesantren di Fobaharu;-----
- Bahwa setahu saksi jarak antara tempat kejadian dengan pangkalan ojek kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut dari bunyi tabrakan yang cukup keras;-----
- Bahwa jenis kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas yakni sebuah mobil truck bermerek Hino berwarna hijau dan sebuah sepeda motor bermerek Honda Blade berwarna Hitam orange dan plat nomornya berwarna merah;-----
- Bahwa posisi/letak korban setelah ditabrak berada dipinggir jalan sebelah kanan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, saksi tidak melihat arah datang dan tujuan kedua kendaraan tersebut, namun karena dilihat dari posisi akhir kedua kendaraan yang terjatuh dan berhenti setelah terjadi kecelakaan maka dapat saksi simpulkan bahwa mobil truck yang dikendarai oleh terdakwa datang dari arah utara menuju kearah selatan sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh korban datang dari arah selatan menuju kearah utara;-----

- Bahwa mobil truck yang dikendarai oleh terdakwa mengalami kerusakan pada bagian depan samping kanan sedangkan sepeda motor milik korban mengalami kerusakan pada bagian samping kanan;-----
- Bahwa saksi dan saksi ANTO bersama dengan terdakwa mengangkat korban ke dalam mobil penumpang umum namun saksi tidak ikut mengantarkan korban ke rumah sakit;-----
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saksi tidak mendengar bunyi klakson dari mobil truck tersebut;-----
- Bahwa pada saat saksi membantu mengangkat korban bersama dengan terdakwa dan saksi ANTO saksi melihat korban masih hidup;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

### 3. Saksi MUHAMMAD IKBAL Alias IKI :

Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2011, sekitar pukul 14.30 Wit bertempat diatas Simpang Tiga Jalan Umum, Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;-----
- Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi saksi sedang duduk di pangkalan ojek didekat tempat kejadian;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk di pangkalan ojek bersama 5 (lima) orang teman saksi, yakni saudara Hajiji, saudara Munawar, saudara Sahril dan 2 (dua) orang lagi namun saksi tidak mengetahui siapa nama teman saksi yang lainnya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara pangkalan ojek dengan tempat kejadian sekitar 30 (tiga puluh) meter;-----
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kecelakaan lalu lintas tersebut tetapi saksi hanya mendengar bunyi tabrakan yang cukup keras kemudian saksi dan teman-teman saksi berlari menuju tempat kejadian ketika sampai ditempat kejadian saksi melihat posisi korban sudah terjatuh di pinggir jalan dan berlumuran darah;-----
- Bahwa menurut perkiraan saksi kecepatan mobil truck pada saat kejadian tersebut mencapai 70 Km/Jam;-----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak mendengar bunyi klakson dari kedua kendaraan tersebut, yang saksi dengar hanya bunyi tabrakan yang cukup keras;-----
- Bahwa saksi melihat ada tanda pengereman diatas aspal yang dilakukan oleh terdakwa pada saat kejadian tersebut;-----
- Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian yakni jalan beraspal yang merupakan simpang tiga tetapi sedikit berlubang, arus lalu lintas sepi serta cuaca pada saat itu cerah;-----
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan saksi melihat dari hidung, mulut dan telinga korban keluar darah, serta patah tulang leher kemudian saat korban dibawa ke rumah sakit saksi mendengar keterangan dari keluarga korban yang kembali ke tempat kejadian bahwa korban telah meninggal dunia, sedangkan saat itu kondisi terdakwa baik-baik saja;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

#### 4. Saksi FAJRIN POIYO Alias AJI :

Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;----
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi saksi sedang berada di swering di dekat tempat kejadian;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2011 sekitar pukul 14.30 Wit bertempat diatas Simpang Tiga Jalan Umum, Kelurahan Ome, Kota Tidore Kepulauan;-----
- Bahwa jenis kedua kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas yakni sebuah mobil truck bermerek Hino berwarna hijau dan sebuah sepeda motor bermerek Honda berwarna Blade berwarna Hitam orange dan plat nomornya berwarna merah;-----
- Bahwa jarak posisi saksi dengan tempat kejadian sekitar 200 (dua ratus) meter;-----
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi tidak mendengar adanya bunyi klakson dari mobil truck yang                      dikendarai                      oleh                      terdakwa tersebut;-----
- Bahwa panjang bekas rem mobil truck yang dikendarai oleh terdakwa setelah terjadi kecelakaan sekitar 10 (sepuluh) meter diatas aspal;-----
- Bahwa setelah kecelakaan terjadi saksi langsung menuju ke tempat kejadian dan melihat korban diangkat ke dalam mobil penumpang lalu dibawa kerumah sakit karena banyak mengeluarkan darah;-----

**5. Saksi SAHRIL AHMAD Alias UDA :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi bersama dengan saudara Fajrin Poiyo sementara duduk di swering di dekat tempat kejadian;-----
- Bahwa jenis kedua kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas yakni sebuah mobil truck bermerek Hino berwarna Hijau dan sebuah sepeda motor berwarna Honda Blade berwarna Hitam orange dengan menggunakan plat warna merah;-----
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 02 Mei 2011 sekitar pukul 14.30 Wit bertempat di Simpang Tiga Jalan Umum Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;-----
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung arah datangnya dan bertujuan kemana kedua kendaraan tersebut, tetapi setelah terjadi kecelakaan, menurut saksi mobil truck yang dikendarai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa datang dari arah utara bertujuan kearah selatan sedangkan arah korban yang mengendarai sepeda motor saksi tidak tahu;-----

- Bahwa setelah kejadian kecelakaan terjadi saksi lalu menuju ke tempat kejadian dan melihat sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang terjatuh dipinggir jalan sebelah kiri (barat) sedangkan mobil truck yang dikendarai oleh terdakwa berhenti dipinggir jalan sebelah kiri (timur);-----
- Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian yakni jalan beraspal yang merupakan Simpang Tiga tetapi sedikit berlubang, arus lalu lintas sepi serta cuaca pada saat itu cerah;-----
- Bahwa setahu saksi kecepatan mobil truck pada saat terjadi kecelakaan cukup laju;-----
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi tidak mendengar bunyi klakson dari mobil truck;-----
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan saksi melihat dari hidung, mulut dan telinga korban keluar darah, serta patah tulang leher kemudian saat korban dibawa ke rumah sakit saksi mendengar keterangan dari keluarga korban yang kembali ke tempat kejadian dengan memberitahukan kepada saksi bahwa korban telah meninggal dunia sedangkan saat itu kondisi terdakwa baik-baik saja;-----
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi dengan kondisi berlawanan arah;---

----- **Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **SAMSUL Hi. ARIFIN Alias ACO** dipersidangan, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 09 Maret 2011 sekitar pukul 14.30 Wit bertempat diatas Simpang Tiga Jalan Umum Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;-----
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa dari arah Rum menuju ke Bobo (dari arah selatan kearah utara);-----
- Bahwa saat terjadi kecelakaan terdakwa bersama saksi Anto dan saudara Jabu didalam mobil truck;-----
- Bahwa kecepatan mobil yang terdakwa kendarai sebelum terjadi kecelakaan sekitar 70 (tujuh puluh) Km/  
Jam;-----
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi tidak mengurangi kecepatan mobil truck, gas mobil masih tinggi;-----
- Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian yakni jalan beraspal yang merupakan Simpang Tiga tetapi sedikit berlubang, arus lalu lintas sepi serta cuaca pada saat itu cerah;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum terjadi kecelakaan terdakwa sudah melihat korban dari jarak 100 (seratus) meter;-----

- Bahwa posisi motor yang dikendarai korban berada disebelah kanan jalan;-----

- Bahwa karena terburu-buru terdakwa tidak berhati-hati hingga akhirnya menabrak korban yang sedang mengendarai sepeda motor;-----

- Bahwa terdakwa menginjak rem mobil truck setelah menabrak korban;-----

- Bahwa tanda bekas rem di jalan 12 (dua belas) meter pada saat terdakwa melakukan tindakan pencegahan dengan menginjak rem dan menghindari dari korban;-----

- Bahwa setahu terdakwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai korban sekitar 40 (empat puluh) Km/  
Jam;-----

- Bahwa mobil truck yang dikendarai oleh terdakwa bermuatan barang berupa onderdil sepeda motor;-----

- Bahwa sebelum melewati pesantren terdakwa tidak memperhatikan jalan menuju kearah pesantren, karena terdakwa hanya memperhatikan jalan lurus ke depan mobil truck;-----

- Bahwa keluarga terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban;-----

- Bahwa pada saat terdakwa menabrak korban, korban terlempar dari sepeda motor yang dikendarainya kearah sebelah kanan jalan;-----

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saksi membawa setengah muatan tanah didalam bak belakang mobil truck yang terdakwa kendarai;-----

Bahwa setelah terjadi kecelakaan terdakwa kemudian memberi pertolongan kepada korban;---

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Hino Dutro 125 LT dengan No Pol : DG 8094 B warna hijau dengan No Rangka : MJEC1JG4040012092 dengan No Mesin WO4D – JJ21403. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade DG 2093 HG Warna Orange Hitam dengan No Rangka : MH1JBB217BKO69818 dengan No Mesin : JBB 2E-1076896. 1 (satu) Lembar SIM “B1 UMUM dengan Nomor : 870321150178 Atas Nama SAMSUL Hi. ARIFIN. 1 (satu) Lembar STNK dengan Nomor : 0003712/MU/2007 Atas Nama Hi. ARIFIN Hi. MANRAPATI dan 1 (satu) STNK Nomor : 0006601/MU/2010 Atas Nama DINAS BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PP KECAMATAN WEDA-HALTENG. barang bukti mana diakui keberadaanya oleh para saksi dan terdakwa sebagai barang bukti yang telah disita oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Helda Malubaya, Dokter Pemeriksa Pada RSUD Soasio Nomor : HK/03/055/RSD/2011, tanggal 13 Oktober 2011 dengan Kesimpulan : Terdapat luka robek di kepala bagian belakang disertai patah tulang (Fraktur terbuka) dipaha kanan akibat kecelakaan Lalu lintas;--

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti serta alat bukti berupa Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 02 Oktober 2011 sekitar pukul 14.30 Wit bertempat diatas Simpang Tiga Jalan Umum Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;-----
2. Bahwa benar terdakwa menabrak korban dengan Mobil Truck merek Hino warna Hijau dengan No Pol DG 8094 B;-----
3. Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan tersebut terdakwa bersama dengan saksi Anto dan saudara Jabu berada dalam mobil truck tersebut;-----
4. Bahwa benar mobil truck yang dikendarai oleh terdakwa datang dari arah utara (Rum) dengan tujuan ke arah selatan (Soasio) sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh korban datang dari arah selatan (Soasio) dengan tujuan ke utara (Rum);-----
5. Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut korban mengendarai sebuah motor merek Honda Blade warna Hitam Orange dengan No Pol : 2093 HG;-----
6. Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa bersama saksi Anto sedang bercerita di dalam mobil sehingga membuat konsentrasi terdakwa terganggu;-----
7. Bahwa benar terdakwa pada saat menabrak korban dengan mengendarai mobil truck tersebut dengan kecepatan 70 Km/Jam;-----
8. Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut kondisi jalan sepi dan cuaca cerah;-----
9. Bahwa benar pada saat terdakwa menabrak korban tersebut terdakwa sedang memuat sebagian tanah dan alat onderdil dalam bak mobil truck tersebut;-----
10. Bahwa benar setelah terdakwa menabrak korban kemudian terdakwa membawa korban ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan di RSUD Tidore Kepulauan;-----
11. Bahwa benar akibat dari tabrakan tersebut korban mengalami patah tulang paha kanan serta keluar darah dari hidung dan mulut dan setelah korban dibawa ke RSUD Kota Tidore Kepulauan kemudian korban meninggal;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar terdakwa tidak mengurangi kecepatan mobil truck tersebut karena terdakwa terburu-buru menjemput karyawan yang bekerja di rumah terdakwa;-----  
----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;-----  
----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur Setiap Orang;-----
2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor;-----
3. Unsur Yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas;-----
4. Unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;-----

## Ad. 1 Unsur Setiap Orang ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” berarti siapa saja yang merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **SAMSUL HI. ARIFIN Alias ACO** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan selama dalam pemeriksaan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

## Ad. 2 Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana keterangan saksi ANTON HALIM Alias ANTO bahwa yang berada dalam mobil truck





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 3 (tiga) orang yaitu pengemudi mobil truck yakni terdakwa SAMSUL Hi. ARIFIN Alias ACO, saksi ANTO HALIM duduk disamping pengemudi sedangkan rekan saksi yang bernama JABU berada di belakang mobil tepatnya di bak truck mobil tersebut sedangkan yang berada diatas sepeda motor berjumlah 1 (satu) orang yakni korban TRI AMBORO HADI, yang mana terdakwa pada saat terjadi tabrakan sedang mengemudi mobil truck tersebut dengan kecepatan tinggi sekitar 70 Km/Jam hingga menabrak korban pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2011 sekitar pukul 14.30 Wit bertempat di atas Simpang Tiga jalan umum Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore

Kepulauan;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

## Ad.3 Unsur Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas :

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terdakwa pada saat menabrak korban dengan mengendarai mobil truck merek hino warna hijau dengan nomor polisi DG 8094 B yang dikendarai dengan kecepatan tinggi yakni 70 Km/Jam dengan gigi porsneling 4 (empat) sedangkan korban dengan sepeda motor Honda blade warna hitam orange dengan kecepatan 60 Km/Jam sehingga terjadinya tabrakan dengan korban dalam posisi berlawanan arah;---

----- Menimbang, bahwa pada saat terjadinya tabrakan tersebut terdakwa tidak mengurangi kecepatan mobil truck tersebut saat melintas dijalan persimpangan karena terdakwa terburu-buru untuk menjemput karyawan yang bekerja di rumah terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

## Ad.4 Unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia :

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana keterangan saksi ANTON HALIM Alias ANTO yang menerangkan bahwa akibat dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut korban mengalami luka robek pada paha kanan, patah tulang pada leher, luka robek dibagian kepala serta keluar darah dari hidung dan mulut dan setelah korban dibawa ke rumah sakit kemudian korban meninggal dunia;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana dibuktikan dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Helda Malubaya dengan Nomor : HK/03/055/RSD/2011, tanggal 13 Oktober 2011 dengan Kesimpulan : Terdapat luka robek di kepala bagian belakang disertai patah tulang (Fraktur terbuka) dipaha kanan akibat kecelakaan Lalu lintas;--

----- Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki kematian orang lain tanpa maksud atau kehendak sama sekali dari si pelaku namun semata-mata didasarkan adanya suatu kekhilafan oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku karena kekuranghati-hatiannya (kulp) dalam mengendarai mobil truck tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “**karena kelalainnya menyebabkan orang lain meninggal dunia**”;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban TRI AMBORO HADI meninggal dunia;-----
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan jiwa orang lain;-----

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (first offender);-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;-----
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;-----

----

- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal hal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;-----

----- Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah dan sedang ditahan, maka adalah adil untuk mengurangi masa penahanan terdakwa dengan pidana yang akan dijatuhkan serta menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana dalam Amar Putusan dibawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan di persidangan, Majelis akan menentukan statusnya dalam Amar Putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara sesuai Pasal 222 KUHAP;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;--

----- Menimbang, bahwa disamping itu perlu juga dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan (Prof.Dr Barda Nawawi Arief,SH. Kebijakan Legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara, 1996 : 82);-----

----- Mengingat Ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, serta Peraturan Perundang- Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SAMSUL Hi. ARIFIN Alias ACO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia;-----**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMSUL Hi. ARIFIN Alias ACO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan;-----**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana \_\_\_\_\_ penjara \_\_\_\_\_ yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan \_\_\_\_\_ agar \_\_\_\_\_ terdakwa \_\_\_\_\_ tetap \_\_\_\_\_ berada \_\_\_\_\_ dalam \_\_\_\_\_ tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----  
1 (satu) unit Mobil Truck Hino Dutro 125 LT dengan No Pol DG 8094 B Warna Hijau dengan No Rangka : MJEC1JG4040012902 dengan No Mesin : WO4D-JJ21403.  
**(Dikembalikan kepada Hi. ARIFIN Hi. MANRAFI);-----**  
1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade dengan No Pol : DG 2093 HG Warna Hitam Orange dengan No Rangka : MH1JBB217BKO69818 dengan No Mesin : JBB2E-1076896.  
**(Dikembalikan kepada Dinas Badan Ketahanan Pangan dan PP Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah);-----**  
1 (satu) Lembar SIM “B1 UMUM dengan No : 870321150178 Atas Nama SAMSUL Hi. ARIFIN;-----  
**(Dikembalikan kepada terdakwa SAMSUL Hi. ARIFIN Alias ACO);-----**
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);-----**

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio pada **Hari Rabu, Tanggal 25 Januari 2012** oleh kami **H. SYAMSUDDIN LA HASAN, SH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD YANI TAMHER,SH.,** dan **DENNYHENDRA ST PANDUKO,SH.,** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, Tanggal 31 Januari 2012** oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut juga dibantu oleh **TAHIR USIA** sebagai Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, dan dihadiri oleh **BAYU,SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Soasio serta terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I. **ACHMAD YANI TAMHER,SH.**

**H. SYAMSUDDIN LA HASAN, SH.**

II. **DENNY HENDRA ST PANDUKO,SH**

PANITERA PENGANTI

**TAHIR USIA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)